



P U T U S A N
Nomor 05/Pdt.G/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Urianty Tantudjojo, bertempat tinggal di Perum. Baruna Asri Blok A.3 Rt 004 Rw 008, Kel. Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Fajar Sigit Kusumajaya, S.H., M.M., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kutilang No. 1 Nd Rt 002 004 Slawi Kulon - Slawi - Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ,selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**

Lawan

Riyanto Bin Sanuri, bertempat tinggal di Rt 004 Rw 001, Desa Terlangu, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai**Tergugat I**

Jumiyati, bertempat tinggal di Rt 004 Rw 001, Desa Terlangu, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 18 Februari 2022 dalam Register Nomor 05/Pdt.G/2022/PN.Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah melakukan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah, yang terletak di Ds. Terlangu, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, sebagaimana pada saat itu terurai dalam SHM No. 00399Desa/Kel. Terlangu, NIB 11.33.16.07.00064, Surat Ukur Tgl. 28-06-2002 No. 9/TERLANGU/2002 Luas 185 M2, Nama Pemegang Hak RIYANTO Bin SANURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jual beli tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Tgl. 14-08-2018 No. 11/2018, yang dibuat oleh dan di hadapan Rico Fanny Karimunnika L. Tobing, S.H., M.Kn. selaku PPAT telah dilakukan peralihan hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut semula Nama Pemegang Hak RIYANTO Bin SANURI menjadi Nama Pemegang Hak URIANTY TANTUDJOJO;
3. Bahwa peralihan hak melalui jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya *dinyatakan peralihan hak melalui jual beli, sebagaimana Akta Jual Beli Tgl. 14-08-2018 No. 11/2018, yang dibuat oleh dan di hadapan Rico Fanny Karimunnika L. Tobing, S.H., M.Kn. selaku PPAT atas sebidang tanah berikut bangunan rumah, yang terletak di Ds. Terlangu, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, sebagaimana terurai dalam SHM No. 00399 Desa/Kel. Terlangu, NIB 11.33.16.07.00064, Surat Ukur Tgl. 28-06-2002 No. 9/TERLANGU/2002 Luas 185 M2, semula Nama Pemegang Hak RIYANTO Bin SANURI menjadi Nama Pemegang Hak URIANTY TANTUDJOJO adalah sah dan berkekuatan hukum;*
4. Bahwa peralihan hak melalui jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, maka Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut dan sudah sepatutnya *dinyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut;*
5. Bahwa setelah peralihan hak melalui jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut Tergugat I dan Tergugat II tanpa alasan yang tidak dapat dimengerti oleh Penggugat, tidak bersedia mengosongkan sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut dan tetap menghuni bangunan rumah tersebut, walaupun telah beberapa kali Penggugat menyatakan keberatannya;
6. Bahwa Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman jo Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang pada pokoknya menyatakan penghunian rumah adalah dengan cara hak milik, sewa menyewa atau bukan dengan sewa menyewa dan penghunian dengan cara sewa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewa atau bukan dengan sewa menyewa apabila ada persetujuan atau izin pemilik rumah;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menghuni sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Penggugat tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman *jo* Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, baik dengan cara hak milik, maupun sewa menyewa dan bukan sewa menyewa. Karena Tergugat I dan Tergugat II bukan pemilik sah dan tidak pernah melakukan perjanjian penghunian rumah, baik dengan cara sewa menyewa maupun bukan sewa menyewa, dengan Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut. Oleh karenanya patut *dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menghuni sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;*
8. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan menghuni sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya *Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengosongkan sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Penggugat tersebut dari benda-benda apapun baik milik Tergugat I dan Tergugat II maupun orang lain dan siapapun yang menghuni dengan seijin Tergugat I dan Tergugat II tanpa syarat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;*
9. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia secara sukarela mengosongkan sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya *Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap hari kelambatan mengosongkan sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Penggugat tersebut terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan perkara ini (eksekusi);*
10. Bahwa patut pula *Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Brebes melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan peralihan hak melalui jual beli sebagaimana Akta Jual Beli Tgl. 14-08-2018 No. 11/2018, yang dibuat oleh dan di hadapan Rico Fanny Karimunnika L. Tobing, S.H., M.Kn. selaku PPAT atas sebidang tanah berikut bangunan rumah, yang terletak di Ds. Terlangu, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, sebagaimana terurai dalam SHM No. 00399 Desa/Kel. Terlangu, NIB 11.33.16.07.00064, Surat Ukur Tgl. 28-06-2002 No. 9/TERLANGU/2002 Luas 185 M2, semula Nama Pemegang Hak RIYANTO Bin SANURI menjadi Nama Pemegang Hak URIANTY TANTUDJOJO adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menghuni sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Penggugat tersebut dari benda-benda apapun baik milik Tergugat I dan Tergugat II maupun orang lain dan siapapun yang menghuni dengan seijin Tergugat I dan Tergugat II tanpa syarat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap hari kelambatan mengosongkan sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Penggugat tersebut terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan perkara ini (eksekusi);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN.Bbs



SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditetapkan didalam perkara ini, Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Imam Munandar, S.H..M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban para Tergugat:

1. Bahwa para Tergugat tidak pernah merasa menjual sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal para Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa, pada awalnya pada awalnya pada tanggal 10 Agustus 2017 atas permintaan Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 00399/Desa Terlangu atas sebidang tanah dan berikut bangunan rumah telah diserahkan kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan atas pinjaman uang para Tergugat kepada Penggugat untuk biaya menanam bawang dan hutang tersebut akan dikembalikan oleh para Tergugat kepada Penggugat setelah para Tergugat panen bawang yaitu 6 (enam) bulan kemudian setelah uang diterima oleh para Tergugat dan paling lambat tanggal 10 Februari 2018;
3. Bahwa, pada saat para Tergugat menyerahkan sertifikat tersebut kepada Suradi, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah diminta untuk menandatangani akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dan bahwa yang



ditandatangani oleh Para Tergugat adalah akta perijinan hutang piutang dengan jaminan Sertifikat tersebut

4. Menyatakan peralihan hak atas sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana pada saat itu terurai didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00399/Desa Terlangu nama pegang hak Riyanto Bin Sanuri berdasarkan akta jual beli Nomor 11/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Rico Fanny Karimunnika L Tobing, S.H., M.Kn dari milik para tergugat, menjadi milik Penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00399/Desa Terlangu dengan nama pemegang Hak Urianty Tantudjojo dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Bahwa para Tergugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan tersebut terletak di Desa Terlangu Kec Brebes kab Brebes;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 10 Mei 2022, selanjutnya Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal: 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara ini tidak memohon untuk dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 9 Agustus 2022, sedangkan para Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tidak dibantah oleh para pihak;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Para Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat, yang mana tujuan meminjam uang (hutang piutang) adalah untuk menanam bawang pada tanggal 10 Agustus 2017;
2. Para Tergugat kemudian menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal para Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00399/ Desa Terlangu atas nama pemegang Hak Riyanto Bin Sanuri;
3. Pada tanggal 14 Agustus 2018, Hak Milik Nomor 00399/ Desa Terlangu atas nama pemegang Hak Riyanto Bin Sanuri berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Rico Fanny Karimunnika L Tobing, S.H, M.Kn berubah nama dari Riyanto Bin Sanuri menjadi Urianty Tantudjojo;
4. Para Tergugat tidak pernah merasa menjual sebidang tanah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu: apakah benar telah terjadi kesepakatan hutang piutang? dan kemudian apakah peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 00399/ Desa Terlangu atas nama pemegang Hak Riyanto Bin Sanuri berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Rico Fanny Karimunnika L Tobing, S.H, M.Kn berubah nama dari Riyanto Bin Sanuri menjadi Urianty Tantudjojo adalah sah secara hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1, sebagai beriku:

1. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor 00399 desa/Kel terlangu NIB 11.33.16.07.00064, surat ukur tgl 28-06-2002 no 9/TERLANGU/2002 luas 185 m2 nama pemegang Hak URIANTY TANTUDJOJO, selanjutnya diberitanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Agus Sucipto, dan 2. Ani Sumarni;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa TI.TII-1 sampai dengan TI.TII-3 sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00287 atas nama Ratna Ningsih, seluas 372 M2 yang terletak di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, diberi tanda TI.TII-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 4 Desember 1997, diberi tanda TI.TII-2
3. Fotocopy dari fotocopy SPPT PBB Tahun 2021, diberi tanda TI.TII-3

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI.TII-2 dan TI.TII-3 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan Satu orang saksi di Persidangan, yaitu: Saksi Suja, memberi keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati proses perkara *aquo* selama Persidangan berlangsung, telah ternyata berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1. Agus Sucipto dan Saksi 2. Ani Sumarni yang sama-sama menerangkan bahwa para Saksi hanya mengetahui karena mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat membeli tanah yang berlokasi di Rt 004/ 001 Desa Terlangu, Brebes Kab Brebes, namun para Saksi menerangkan tidak tahu berapa harga Penggugat membeli tanah berikut bangunan tersebut karena tidak melihat adanya Akta Jual Beli, sedangkan keterangan dari Saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu Saksi Suja menerangkan bahwa tahun 2017 para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, dan Saksi menerangkan rumah para Tergugat tidak dijual, dan tidak mengetahui apakah ada Akta Jual Beli atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak menarik pihak Notaris yang termuat dalam posita gugatan Penggugat point 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *".....jual beli tersebut berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-08-2018 No 11/2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Rico Fanny Karimunnika L. Tobing, S.H.,M.Kn*

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPAT telah dilakukan peralihan hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut semula nama pemegang hak Riyanto Bin Sanuri menjadi nama pemegang Hak Urianty Tantudjojo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan atau menarik Rico Fanny Karimunnika L. Tobing, S.H.,M.Kn selaku PPAT yang disebut dalam gugatan Penggugat, akan tetapi oleh Penggugat tidak sebagai pihak dalam perkara ini, begitu pula Penggugat tidak menarik pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana fungsi daripada Badan Pertanahan Nasional adalah terkait dengan pencatatan dalam proses peralihan Sertifikat Hak Milik *a quo*, maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak (*Pluris Litis Consortium*) maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak secara formal, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat, ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 118 HIR dan pasal 8 RV maka penyusunan surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal dimana salah satu diantaranya adalah mengenai identitas para pihak. Penyebutan identitas, Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, subyek gugatan para pihak secara jelas adalah syarat formal keabsahan suatu surat gugatan, karena dengan kurangnya Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, akan berakibat putusan tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Herzien Inlandsch Reglement/ HIR, Reglement op de Rechtsvordering (Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No. 63 tentang Reglemen Acara Perdata), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H.,M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, dengan dihadiri oleh Agung Prastowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

t.t.d.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Agung Prastowo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00;
3. Redaksi	: Rp 10.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00;
5. Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00;
6. PNBP	: Rp 30.000,00,-
7. Materai	: Rp 10.000,00,-;

Jumlah : Rp 770.000,00,-

Dalam bilangan : Tujuh Ratus Tujuh Puluh ribu rupiah